



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A,
PROGRAM PAKET B DAN PROGRAM PAKET C
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan yang sederajat dengan SD adalah program paket A, dan yang sederajat dengan SMP adalah Program Paket B, sedangkan yang sederajat dengan SMA adalah Program Paket C;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan perlu diatur tentang penyelenggara pendidikan kesetaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868)
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012 Nomor 13 Seri D Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B DAN PROGRAM PAKET C DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penilik PAUD-DIKMAS adalah Penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penilik PAUD-DIKMAS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang baik tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Anak Usia Sekolah tapi tidak sekolah adalah Anak yang putus sekolah mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA dari usia 7 Tahun ke atas.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Paket A, Paket B dan Paket C adalah suatu upaya Pembinaan yang ditujukan kepada anak yang putus sekolah dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas.

14. Pendidik adalah guru atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.
15. Satuan Pendidikan Non Formal Negeri adalah Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
16. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah salah satu lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
20. Kurikulum Kesetaraan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengembangan, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan;
- b. Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan;
- c. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. Kurikulum dan Strategi Pembelajaran;
- e. Persyaratan Penyelenggaraan;
- f. Evaluasi dan Sistem Pelaporan;
- g. Peran Serta Masyarakat;
- h. Pembiayaan;
- i. Sanksi Administrasi.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dapat dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dan lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dalam bentuk Program Paket A, Paket B dan Paket C.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan melalui Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dan lembaga PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Program Paket A setara dengan SD.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan melalui Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dan lembaga PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Program Paket B setara dengan SMP.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan melalui Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dan lembaga PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Program Paket C setara dengan SMA.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PKBM diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Orang Perorangan, Kelompok Orang dan Badan Hukum dikecualikan Organisasi Politik.

Bagian Ketiga
Jadwal dan Waktu Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan kalender pendidikan dengan waktu pertemuan minimal 2,5 (dua koma lima) jam per hari.
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengikuti kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 (dua koma lima) jam.
- (3) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi hari, siang, sore atau malam hari dengan jangka waktu Pendidikan Kesetaraan ditempuh selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Keempat
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 6

Pendidikan Kesetaraan diselenggarakan di bangunan gedung, tanah atau tempat lainnya yang tidak bersengketa, layak, aman dan nyaman untuk proses kegiatan belajar mengajar.

BAB IV
PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 7

- (1) Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket A adalah anak yang putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD).
- (2) Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket B adalah anak yang putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (3) Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah anak yang putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pasal 8

- (1) Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Program Paket A paling sedikit 10 (sepuluh) anak untuk setiap kelompoknya.
- (2) Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Program Paket B paling sedikit 20 (dua puluh) anak untuk setiap kelompoknya.
- (3) Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Program Paket C paling sedikit 20 (dua puluh) anak untuk setiap kelompoknya.
- (4) Penerimaan peserta Pendidikan Kesetaraan dilakukan tanpa tes atau proses seleksi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Dinas.

BAB V
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tenaga Pendidik

Pasal 9

- (1) Pendidik pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik pada Pendidikan Kesetaraan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Penyelenggara dan Tutor.
- (3) Pendidik pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C diangkat oleh Penyelenggara.
- (4) Kebutuhan Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan rasio anak didik, yaitu :
 - a. 1 : 10 (satu banding sepuluh) berlaku untuk Program Paket A; dan
 - b. 1 : 20 (satu banding dua puluh) berlaku untuk Program Paket B dan Paket C.
- (5) Pendidik dapat merangkap menjadi Penyelenggara.
- (6) Usia Pendidik Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C, paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Tenaga Kependidikan Program Paket A, Paket B dan Paket C terdiri dari Penilik PAUD-DIKMAS, Pengelola, Tenaga Administrasi, dan Tenaga Kebersihan dan Keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dan Lembaga PKBM.

BAB VI
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 11

- (1) Kurikulum Pendidikan Kesetaraan berpedoman pada Kurikulum KTSP ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C dalam bentuk kurikulum Tingkat satuan.
- (3) Kurikulum Program Paket A, Paket B dan Paket C dapat ditambah muatan lokal budaya Labuhanbatu Selatan dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 12

- (1) Strategi pembelajaran Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, demonstrasi, diskusi dan simulasi.
- (2) Strategi pembelajaran Pendidikan Kesetaraan bisa juga dilaksanakan dengan menggunakan metode instruksional.

BAB VII
PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Izin Operasional di Dinas;
 - b. memiliki pengelola yang bertanggungjawab dalam operasional pendidikan;
 - c. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
 - d. memiliki peserta didik;
 - e. memiliki tenaga pendidik;
 - f. memiliki tenaga kependidikan;
 - g. memiliki sarana prasarana (pinjam pakai);
 - h. memiliki program pembelajaran/kurikulum; dan
 - i. memiliki kemampuan pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII
PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 14

- (1) Nama Lembaga PKBM ditetapkan oleh Penyelenggara PKBM.
- (2) Pengukuhan nama Lembaga PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan Izin Operasional Lembaga PKBM.
- (3) Dinas dapat memintakan perubahan atau penggantian nama Lembaga PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di Daerah.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari Lembaga PKBM yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik angka setelah nama Lembaga PKBM.
- (5) Nomor Induk Lembaga Lembaga PKBM ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Lembaga PKBM wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IX
PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal Negeri wajib memperoleh Izin Operasional dari Bupati.
- (2) Setiap penyelenggaraan Lembaga PKBM selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Izin Operasional dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Masa berlaku Izin Operasional adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, kecuali Satuan Pendidikan Non Formal Negeri.

Pasal 17

- (1) Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada penyelenggara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 18

Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan ketentuan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak kegiatan operasional dilaksanakan, Penyelenggara wajib mengajukan Izin Operasional Pendidikan Kesetaraan Kepada Dinas.

BAB X

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, Penyelenggara PKBM wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
 - b. salinan akta/surat badan Penyelenggara PKBM yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggara PKBM dilaporkan secara tertulis kepada Dinas.
- (3) Terhadap perubahan kepemilikan lembaga penyelenggara dan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Izin Operasional diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

BAB XI

EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara rutin setiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua peserta didik.

Pasal 21

Program penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh pengelola PKBM kepada Dinas.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Orang tua peserta didik dan masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PKBM melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.

- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PKBM, penyelenggara dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PKBM, Pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli Pendidikan Kesetaraan.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dilakukan oleh Penilik PAUD-DIKMAS.
- (2) Penilik PAUD-DIKMAS dalam melaksanakan tugas pengawasan harus berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat dan (2) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dilakukan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, organisasi mitra PKBM dan organisasi kemasyarakatan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan Pendidikan kesetaraan dapat bersumber dari :
 - a. Masyarakat;
 - b. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa; dan
 - c. Sumber atau bantuan lain yang sah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Penyelenggara PKBM yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 19, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan kegiatan operasional PKBM;
 - d. penutupan kegiatan operasional PKBM; dan
 - e. pencabutan Izin Operasional PKBM.
- (3) Sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan Operasional PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila penyelenggara PKBM tidak mematuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal penyelenggara PKBM melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PKBM tetap tidak mematumhinya maka diberikan sanksi administratif berupa penutupan kegiatan Operasional PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

- (5) Dalam hal penyelenggara PKBM telah mempunyai Izin Operasional tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 13, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PKBM dimungkinkan tidak memenuhi persyaratan, diberikan sanksi administratif berupa Izin Operasional PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Izin Operasional yang sudah diberikan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Pemberian izin, wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan PKBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 30 Mei 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 30 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH
NIP. 19810112 201101 1 003